

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintah tahun anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan akhir kegiatan ini berisi laporan tentang pelaksanaan Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintah yaitu memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat dalam bentuk audio yaitu sarana yang digunakan seperti Mobil Unit Penerangan Keliling dan LPPL Radio Langkisau FM yang sudah mempunyai izin sejak tahun 2017 dengan adanya Mobil Unit Penerangan Keliling dan LPPL Radio Langkisau FM pada saat ini merupakan corong terdepan untuk menyampaikan Informasi kepada dan tersampaikan Informasi secara cepat kepada masyarakat dan LPPL Radio Langkisau FM mengemas dalam bentuk program siaran yang sudah dikemas pada setiap harinya yang disampaikan oleh Penyiar pada Studio dan Luar Studio dan juga penyampaian Program Organisasi Perangkat Daerah setiap harinya apalagi pada masa Pandemi Covid 19 pada saat sekarang ini dan juga pengambilan Dokumentasi Kegiatan Instansi Perangkat Daerah dan juga Pelaksanaan Upacara Bendera yang dilaksanakan secara Virtual dan dikemas dalam bentuk Youtube yang dapat dilihat dan disaksikan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Vertikal yang tidak ikut Upacara dan juga pengambilan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah dan Instansi Vertikal, dan juga Forkopimda untuk ditampilkan pada Videotron.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi, secara urusan antara lain yaitu: urusan penyampaian informasi pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang sebelumnya bernama Bidang Statistik Pelayanan Informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana penyebar informasi terjabar pada Seksi Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematikayang berfungsi sebagai penghubung yang menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah ataupun Instansi Vertikal dalam menyampaikan Informasi dalam bentuk audio yang dilaksanakan melalui Mobil Unit Penerangan Keliling dan menyampaikan Informasi Pembangunan dengan sarana dan prasarana yang ada yaitu LPPL Radio Langkisau FM baik itu melalui Live Sreaming ataupun Kovesional atau Online dan Offline, LPPL Radio Langkisau FM merupakan 5 (lima) Radio Penyiaran Publik Lokal yang sudah mempunyai Izin siaran tetap di Provinsi Sumatera Barat.

LPPL Radio Langkisau FM pada saat ini sudah mempunyai jangkauan siar meliputi seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dengan adanya penambahan 2 (dua) pemancar tambahan (Link Pemancar) pada Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan mempergunakan Jaringan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk terlaksananya penyebaran informasi melalui konvesional bisa didengar melalui LPPL Radio Langkisau FMbaik Online dan juga Offline dan untuk menyampaikan informasi cepat dan segera bisa diketahui oleh masyarakat maka dilaksanakan melalui Mobil Unit Penerangan Keliling sesuai dengan kegiatan Media Informasi Milik Pemerintahdan juga pengambilan dokumentasi kegiatan pemerintah yang cuplikannya bisa dilihat pada videotron untuk menyelenggarakan penyebaran informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
6. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan no 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 7 tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555.3/107/ Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 555.3/110/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM
15. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika No. 900/329/Kpts/KOMINFO-PS/2021 Tanggal 02 November 2021, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintah untuk penyebaran informasi kepada masyarakat melalui Mobil Unit Penerangan Keliling, LPPL Radio Langkisau FM dan Penengambilan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah daerah maka untuk menunjang dan pelaksanaan kegiatan diperlukan :

- a. Mobil Unit Penerangan Keliling
 - ✓ Mobil Operasional
 - ✓ Peralatan Pendukung yaitu Pelantang Set untuk dipergunakan sebagai alat pengeras suara agar informasi bisa disampaikan dan didengar oleh masyarakat luas.
 - ✓ Tenaga Operasional terdiri dari 1 (satu) Orang Sopir dan 2 (dua) Orang Operator.
 - ✓ Biaya Operasional Pendukung terdiri dari Biaya Transportasi dan BBM Kendaraan Operasional.
- b. LPPL Radio Langkisau FM diperludisiapkankan :
 - ✓ Tersedianya sarana dan prasarana penyebaran informasi seperti Studio, Peralatan Audio baik untuk dalam Studio maupun untuk Luar termasuk peralatan pemancar yang siap untuk mengudara baik secara Konvensional ataupun secara Online..

- ✓ Menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan/acara atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah dengan mengadakan Liputan pada Luar Studio.
 - ✓ Melaksanakan Liputan Kegiatan Upacara yang diselenggarakan Pemerintah secara Virtual dan disebarkan melalui media sosial , Youtube Facebook dan disaksikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tidak ikut dan Masyarakat.
 - ✓ Membantu masyarakat untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Orgasisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dan Juga Forkopimda.
- c. Pengambilan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah diperlu disiapkan
- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana Peralatan Studio (kamera) untuk pengambilan dokumentasi dalam ruangan dan luar ruangan
 - ✓ Tersedia Personal Komputer Pendukung untuk pembuatan video.
 - ✓ Tenaga Operasional sesuai kebutuhan pada kegiatan penyelenggaraan.
 - ✓ Tersedianya biaya Operasional Pendukung.

1.4. Sasaran

Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik di bidang Penyelenggaraan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan yang responsive dan handal dalam pelayanan kepada masyarakat baik itu secara konvesional ataupun secara vistual.

1.5. Lokasi

Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintahterdiri dari Operasional Mobil Unit Penerangan Keliling dan Operasional LPPL Radio Langkisau FM tahun 2020berlokasi di Kecamatan IV Jurai dan Wilayah Operasional memcakup Kabupaten Pesisir Selatan dan Juga peliputan Kegiatan Luar Kabupaten yang bersifat spesifik acara Provinsi.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintahtahun 2020 mencakup kegiatan Koordinasi dan Konsultasi, Penyebaran informasi melalui Mobil Unit Penerangan Keliling dan Kegiatan pada Studio Siaran dengan beberapa tenaga Penyiar dalam bentuk Temu Wicara, Dialog /Thakshow dan juga Liputan Luar Gedung , dalam bentuk Studio Siaran Luar Gedung, dan Pengambilan Dokumentasi Pemerintah Daerah baik itu dalam gedung dan luar gedung dan pelaksanaanterhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat seperti KPID Prov Sumbar, Balai Loka Monitor Padang, RRI Padang dan Dinas Kominfo Provinsi
- Melakukan Koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan juga Forkopimda pada Kabupaten Pesisir Selatan.
- Melakukan penyebaran informasi dari Pemerintah ataupun dari masyarakat untuk disampaikan atau di informasikan melalui LPPL Radio Langkisau FM..
- Melaksanakan atau mengikuti Kegiatan Liputan secara langsung seperti kegiatan pameran baik bersifat kegiatan Kabupaten dan juga Provinsi.
- Pengambilan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah dan pendokumentasian kegiatan sebagai bukti Inovasi pemerintah Daerah.
- Evaluasi kegiatan.

1.7. Keluaran

Keluaran Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintahtahun 2020 adalah :

- Terlaksananya penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat melalui mobil unit penerangan keliling.
- Terlaksana dan tersampaiakannya Informasi dan Program Pemerintah melalui Mobil Unit Penerangan Keliling, LPPL Radio Langkisau FM dan Videotron.
- Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah / Organisasi Perangkat Daerah pada Luar Gedung dan disampaikan dan didengar oleh Masyarakat agar

kegiatan tersebut diketahui dan didengar secara langsung oleh masyarakat dan juga cuplikan kegiatan bisa lihat pada Videotron.

- Terlaksananya Kegiatan Operasional LPPL Radio Langkisau FM untuk suatu kegiatan baik itu pada Studio dan Juga Luar Studio.
- Pada tahun 2019 sampai sekarang ini LPPL Radio Langkisau FM sudah bisa didengar oleh seluruh dunia pada Aplikasi PlayStore (onlineradiobox), Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencakup pada Kabupaten Pesisir Selatan dengan adanya penambahan pemancar pada Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

1.8. Pembiayaan

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintah tahun 2020 sebesar dianggarkan dana sebesar Rp. 284.615.144.- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 195.989.500.- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) kegiatan ini ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya Wabah Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan bahkan melanda dunia sampai saat ini belum usai,

BAB II

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintahtahun 2020 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- Melakukan Koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mobil Unit Penerangan Keliling Melakukan penyebaran informasi langsung dan dapat didengar dan diketahui oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
- LPPL Radio Langkisau FM Melakukan penyebaran informasi secara konvensional dan dapat didengar mmelalui radio dengan Frekwensi 91.20 mhz dan juga melalui Live Steaming atau Online oleh masyarakat dunia luar.dalambentuk siaran baik itu pada Studio ataupun luar Studio.
- Menginformasikan kegiatan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan juga Kegiatan Forkopimda kepada masyarakat agar dapat diketahui dan didengar oleh masyarakat luas.
- Melaksanakan Kegiatan Liputan atau Pengambilan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah dan Cuplikan Video dan Foto dapat dilihat dan ditampilkan pada Videotron dan juga sebagai bahan Inovasi Pemerintah Daerah.
- Melaksanakan Kegiatan Liputan atau mengadakan Liputan Luar Gedung Pelaksanaan kegiatan tahun tahun 2021 LPPL Radio Langkisau FM memakai jaringan SmartCity Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan memakai sistem IP Publik dan Juga Lokal, dengan memberdayakan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Dinas Kominfo.
- Evaluasi kegiatan.

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1. Melakukan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Melalui Mobil Unit Penerangan Keliling..

Kegiatan Penyebaran Informasi Pemerintah Dearah Melalui Mobil Unit Penerangan Keliling telah dilakukansesuai Kegiatan ataupun Agenda dari Organisasi Perangkat Daerah termasuk juga sosialisasi dan penyampaikan Informasi berkaitan dengan Covid 19.

3.2 Melakukan Penyebaran Informasi dari Pemerintah ataupun dari masyarakat kepada masyarakat Melalui LPPL Radio Langkisau FM dalam bentuk Audio Visual.

Kegiatan Diseminasi ini Informasi telah dilakukan sesuai dengan Pprogram dari pada LPPL Radio Langkisau FM pada setiap harinya dan juga beriring dengan Kegiatan ataupun Agenda dari Organisasi Perangkat Daerah, juga tidak terlepas LPPL Radio Langkisau FM merupakan Garda terdepan pada informasi Pemerintah Daerah pada masa Pandemi Covid 19 saat ini untuk disampaikan kepada masyarakat.

3.3. Peliputandan Pendokumentasian Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Kegiatan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah yang diadakan dildalam ruangan dan luar ruangan seperti pada Kecamatan ataupun pada tempat tempat tertentu acara ini diliput dan Cuplikannya dipublikasikan pada Videotron yang ada agar diketahui oleh masyarakat umum dan khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4. Melaksanakan Kegiatan Upacara 17 Agustus 2021 secara Vistual

Melaksanakan Kegiatan Upacara Bendera 17 Agustus yang dilaksanakan secara Virtual Zoom Meeting dengan pengambilan Dokumentasi dan terhubung dengan Organisasi Perangkat Daerah dan disiarkan secara Online melalui LPPL Radio langkisau FM dan Youtobnya Diskominfo sekaligus pendokumentasian kegiatan Upacara Bendera 17 Agustus 2021 dimasa Pandemi Covid 19.

3.5 Evaluasi Kegiatan

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan pada Studio LPPL Radio Langkisau FM dan Juga Studio Luar Ruang dapat berjalan dengan lancar namun masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang belum mengisi atau menyampaikan Program – program Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah pada LPPL Radio Langkisau FM

1. Berita
 - Selamat Pagi Pasisia.
 - Varia Langkisau.
 - Info Pasar.
 - Info Wisata
 - Liputan Berita Malam.
2. Talkshow.
 - Gauang Pasisie
 - Live Siaran Lansung
3. Feature
 - Program Ilmu Pengetahun.
 - Citra Keluarga.
 - Pantun Balega.
 - Kaba Nagari.
 - Mimbar Agama Islam
 - Seni dan Budaya
 - Adat Salingka Nagari
 - Kuliner Pasisia
 - Carito Alek Minang
 - Selamat Sore Bunda
4. Anak
 - Eksperesi Anak
 - Dunia Anak
5. Iklan Layanan Masyarakat
 - Greating Gubernur Tentang Covid 19
 - Greating Bupati Informasi Covid 19
 - Greating Ketua DPRD Informasoi Covid 19
 - Greating Humas Polres Informasoi Covid 19
 - Greating Anggota DPR RI terkait Covid 19
 - Greating Kepala Dinas Kominfo/ Jubir Provinsi
 - Himbaauan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
6. Siaran Ramadhan.
 - Kegiatan Ceramah /Kulltum sebelum Isya selama Bulan Ramadhan
 - Kegiatan Ceramah/Kultum sebelum berbuka puasa selama bulan Ramadhan

7. Relay siaran bersama / berjaringan Live Siaran Langsung
 - Relay RRI setiap hari mulai jam 11.00 sampai jam 12.00
 - Relay siaran bersama setiap hari senin jam 10.00 – 11.00 bersama LPPL Radio se - Indonesia
 - Pengiriman berita setiap 1 x 15 hari untuk berita Indonesia Live

Peliputan Kegiatan Lapangan pada Luar Studio yang dilaksanakan dengan Koordinasi dengan melibatkan Koordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang diliput dan di Publikasikan melalui LPPL Radio Langkisau FM agar kegiatan ini dapat diketahui dan didengar oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Pelaksanaan ini dianggarkan sebesar Rp. 284.615.144.-dengan realisasi keuangan tercapai (99.51)%, dan anggaran terealisasi Rp.283.207.316.- atau tersisa sebesar Rp. 1.407.828,-- (0.49) %

BAB V

PENUTUP

Laporan Akhir Hasil Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintah tahun 2020yang disusun ini dibuat sebagai salah satu dokumentasi dari sebuah kegiatan yang berisikan rencana, proses dan hasil kegiatan selama satu tahun anggaran.

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Media Informasi Milik Pemerintah dapat berjalan lancar. Pekerjaan ini dapat terselesaikan padaSeksi Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika dengan rincian kegiatan seperti, Publikasi melalui Mobil Unit Penerangan Keliling, Penyiaran dengan LPPL Radio Langkisau FM, dan melaksanakan Dokumentasi sebagai Bahan Inovasi Pemerintah Daerah dan Dokumentasi kegiatan Pemerintah kegiatan pada radio yang tidak bisa dilaksanakan yaitu kegiatan sanggar

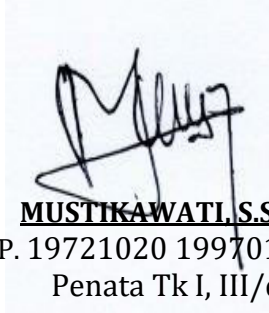
seni ini tidak dibisa dilaksanakan karena melibatkan banyak orang dan ruangan studio kecil jadi tidak memenuhi syarat untuk kegiatan.

5.2 Saran

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi pada LPPL Radio Langkisau FM perlu adanya pengembangan agar dapat lebih menarik masyarakat yaitu dengan cara mengemas dan meningkatkan program – program dari LPPL Radio Langkisau FM.

Perlunya pembuatan sekat untuk Studio LPPL Radio Langkisau FM adanya pembatas ruangan siaran, ruangan tamu dan ruang editing pada Studio LPPL Radio Langkisau FM sesuai yang disarankan oleh KPID Prov Sumatera Barat waktu kunjungan kerja.

Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasai dan Informatika,



MUSTIKAWATI, S.Sos
NIP. 19721020 199701 2 001
Penata Tk I, III/d

Painan, Desember 2021

Disusun Oleh Seksi
Penyelenggaran Komunikasi Publik



SYAFRIZAL SH
NIP, 19730219 199303 1 004
Penata Tk I, III/d

